

# *TRANSFER PRICING, KONEKSI POLITIK, CORPORATE GOVERNANCE UPAYA TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN GO PUBLIC*

Dwi Lestari  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *transfer pricing*, koneksi politik, *corporate governance* (diproksikan dengan komisaris independen dan komite audit) sebagai upaya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Metode pengambilan sampel didapatkan melalui teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 136 sampel. Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk menganalisis data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. *Corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen dan komite audit menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *transfer pricing*, koneksi politik, *corporate governance*, *tax avoidance*

## *Abstract*

*This study aims to analyze transfer pricing, political connections, corporate governance (proxied by independent commissioners and audit committees) as an effort to practice tax avoidance in companies producing consumer goods industry sectors listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. The sampling method was obtained through purposive sampling technique so that 136 samples were obtained. Multiple Linear Regression Analysis is used to analyze research data. Based on the results of the study indicate that transfer pricing has a significant effect on tax avoidance while political connections do not have a significant effect on tax avoidance. Corporate governance proxied by an independent commissioner and audit committee shows that the independent commissioner has a significant effect on tax avoidance while the audit committee has no significant effect on tax avoidance.*

*Keywords: transfer pricing, political connections, corporate governance, tax avoidance*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang berasal dari rakyat untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Adanya pemungutan pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat. Namun pajak merupakan iuran negara yang memaksa dan setiap masyarakat wajib membayarnya. Bagi masyarakat, pajak adalah beban yang dapat mengurangi penghasilan masyarakat, dengan kata lain tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat maupun perusahaan melakukan *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

*Tax avoidance* yang dilakukan bukan merupakan kecurangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena praktik tersebut memanfaatkan celah perundang-undangan dalam perpajakan. Dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan, *tax avoidance* memunculkan adanya praktik *transfer pricing*, yaitu upaya meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. *Transfer pricing* merupakan penyimpangan harga dengan mengakali jumlah *profit* oleh perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa sehingga menyebabkan kerugian negara dalam pembayaran pajak menjadi rendah. Faktor lain yang juga dapat melakukan tindakan *tax avoidance* adalah hubungan politik didalam perusahaan atau sering disebut dengan koneksi politik. Koneksi politik merupakan perusahaan yang keterikatan politik untuk menjalin hubungan kedekatan dengan politisi atau pemerintah sehingga dapat memperoleh keuntungan didalam perusahaan.

Hal ini memicu adanya penerapan *corporate governance* yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk mengelola perusahaan. Penerapan *corporate governance* dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan efektif. Banyaknya perusahaan-perusahaan *public* di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak belum menerapkan *corporate governance*. Fadhillah (2014) mekanisme pengawasan *corporate governance* terdapat dua jenis, antara lain: internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan pertemuan *board of director*. Penelitian ini berfokus pada proporsi komisaris independen dan komite audit. Proporsi komisaris independen dan komite audit digunakan sebagai proksi dari *corporate governance*.

Hasil penelitian Stephanie dkk. (2017) menyimpulkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dimana *transfer pricing* dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai bagian dari perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Beban pajak yang semakin

besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Oleh karena itu dapat mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian terkait koneksi politik dan *corporate governance* oleh Utari dan Supadmi (2017) menyimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* disebabkan karena hubungan politik didalam perusahaan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Sedangkan *corporate governance* yang diproksikan proporsi dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena komisaris independen sebagai pengawas dan mengarahkan perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku sedangkan komite audit bertugas membantu dan memperkuat dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan.

Penelitian ini ingin menunjukkan *transfer pricing*, koneksi politik dan *corporate governance* sebagai upaya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada suatu perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *transfer pricing* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Bagaimana koneksi politik berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Bagaimana proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
4. Bagaimana komite audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

Tujuan penelitian ini ingin membuktikan bahwa *transfer pricing*, koneksi politik, *corporate governance* yang diproksikan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Diharapkan hasil penelitian memberikan manfaat oleh penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi terkait *tax avoidance* dan dapat mengetahui penyimpangan peraturan perpajakan serta kecenderungan praktik penghindaran pajak dalam perpajakan di Indonesia. Secara praktis dapat memberikan masukan kepada regulator untuk membuat kebijakan-kebijakan perpajakan yang lebih baik dan teliti dalam memeriksa pajak perusahaan untuk tercapainya penerimaan negara yang lebih optimal.

## TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Lukviarman (2006), Agency Theory merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa pemegang saham. Dalam realitasnya, pemegang saham ada yang mengendalikan usahanya

sendiri, namun ada juga yang mempercayakannya kepada seorang manajer yang kemudian disebut sebagai agen.

Berdasarkan *agency theory*, pemegang saham mengharapkan manajer untuk melakukan penghindaran pajak se-optimal mungkin (Desai dan Dharmapala, 2006 dalam Puspita dan Harto, 2014). Jensen dan Meckling, (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan satu orang (agen) untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan prinsipal dalam hal pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Secara garis besar ia menggambarkan dua bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dengan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dengan pemberi pinjaman (*bondholders*).

Berdasarkan *stakeholder theory*, perusahaan mulai memikirkan kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, sehingga cenderung menghindari keputusan penghindaran pajak yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2006 Puspita dan Harto, 2014). *Stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga bagi semua *stakeholder* lainnya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain) (Ghozali dan Chariri, 2007). Sehingga sebuah perusahaan sangat beruntung pada dukungan *stakeholder* nya.

Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dalam ketentuan umum pasal 1 Peraturan Pemerintah dimaksudkan dengan:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
3. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan tentang *transfer pricing* secara umum diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya

sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Hubungan istimewa dikatakan terjadi jika (i) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; (ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (iii) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

*Tax avoidance* merupakan upaya memanfaatkan *loophole* dari peraturan perpajakan yang tidak sesuai dari maksud dan tujuan dari peraturan perpajakan itu sendiri yang bersifat legal guna menghindari pajak (Dewi dan Jati, 2014 dalam Utari dan Suypadmi, 2017). Priantara (2009:453) dalam Putri dan Fadhlia (2017) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai usaha-usaha yang masih termasuk di dalam konteks peraturan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu memperbaiki arus kas (*cashflow*) perusahaan.

Komite Urusan Fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya unsur artificial dimana berbagai pengaturan terdapat didalamnya, padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of executive secretaries of tax organization*) (Utami, 2013).

*Transfer pricing* (penentuan harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Walaupun istilah *transfer pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah netral, tetapi dalam praktiknya istilah transfer pricing sering kali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup. Oleh otoritas pajak, transfer pricing dianggap sebagai upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) apabila penentuan harga dalam transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (*mispricing*) (Kurniawan, 2015).

Dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh dinyatakan bahwa hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Berdasarkan penelitian Stephanie dkk. (2017), Saraswati dan Sujana (2017) pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing karena beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Oleh karena itu dapat mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal diatas mendasari dirumuskannya hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Leuz dan Gee (2006) dalam Lestari dan Putri (2017) menyatakan perusahaan harus mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan bisnisnya agar dapat menyusun strategi bersaing yang baik. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah melalui koneksi politik. Peluang yang ada harus dimanfaatkan dengan baik agar perusahaan dapat meningkatkan dan memperluas jaringan yang memberikan keuntungan.

Koneksi politik yang dijalin oleh perusahaan akan membuat perusahaan memperoleh berbagai keuntungan. Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah pinjaman dapat diperoleh dengan lebih mudah. Pemeriksaan pajak yang rendah juga merupakan salah satu keuntungan perusahaan memiliki koneksi politik sehingga perusahaan tidak takut untuk melakukan perencanaan pajak sehingga laporan keuangan perusahaan tidak transparan. Manfaat lain yang dapat diperoleh adalah adanya hak-hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan seperti jika terjadi krisis ekonomi maka pemerintah akan memberikan dana talangan (Butje dan Tjondro, 2014 dalam Lestari dan Putri, 2017). Berdasarkan pembahasan diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi pengengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Definisi komite audit menurut IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia) dalam Fadhilah (2014) adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawas (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, komite audit dapat meminimalisir tindakan *tax avoidance* terkait laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut mendasari dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


H<sub>4</sub>: Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat laporan tahunan perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data diperoleh dari annual report perusahaan tahun 2014 sampai 2018. Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan *go public* yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel atas dasar kesuaian karakteristik dan kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan *go public* sektor industri barang konsumsi yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan secara berturut-turut periode 31 Desember 2014 sampai dengan 2018.
- b. Perusahaan *go public* sektor industri barang konsumsi yang mempunyai hubungan istimewa (pihak relasi) dalam *annual report*.
- c. Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan kepemilikan 25% atau lebih atau Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
- d. Laporan keuangan tahunan disajikan menggunakan mata uang Rupiah. Penggunaan satuan mata uang selain Rupiah, meskipun dapat dikonversi dapat menimbulkan perbedaan akibat kurs yang terus berubah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan tahun 2014 sampai 2018 yang terdaftar di bursa efek indonesia. Variabel yang dipilih meliputi transfer pricing, koneksi politik, *corporate governance* yang diprosikan dengan komite audit dan proporsi komisaris independen sebagai variabel independen sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen.



*Transfer pricing* (penentuan harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Kurniawan, 2015). Dalam penelitian ini variabel independen yaitu transfer pricing akan diukur dengan menggunakan metode *Transactional Net Margin Method* (TNMM) atau metode laba bersih transaksional dengan indikator laba (*Profit Level Indicator/PLI*) yang sesuai dalam penentuan kewajaran. *Transactional Net Margin Method* (TNMM) adalah metode penentuan harga tranfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas trnsaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya (Kurniawan, 2015).

Didalam dunia bisnis besar kemungkinan berhubungan erat dengan politik karena berhasilnya suatu bisnis tidak terlepas dari adanya pengaruh politik. Perusahaan memiliki cara-cara tertentu untuk terhubung secara politik dan menjalin hubungan dengan politisi atau pemerintah dapat dikatakan perusahaan terkoneksi politik (Purwoto, 2011 dalam Utari dan Supadmi, 2017). Diharapkan koneksi politik tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya adalah pemerintah memiliki resiko rendah dalam kaitannya dengan penghindaran pajak (Tehupuring dan Rossa, 2016 dalam Lestari dan Putri, 2017). Koneksi politik yang dimiliki perusahaan diukur dengan kepemilikan saham minimal sebesar 25% oleh pemerintah yaitu sesuai dengan pasal 18 UU No 36 tahun 2008 mengenai hubungan istimewa. Pengukuran variabel ini menggunakan variabel dummy dalam menyatakan ada tidaknya koneksi politik. Kepemilikan saham minimal 25% oleh pemerintah mengindikasikan adanya koneksi politik (Lestari dan Putri, 2017).

Variabel *dummy* digunakan untuk pengukuran koneksi politik, diberi nilai 1 untuk perusahaan yang memenuhi salah satu kriteria koneksi politik dan bernilai 0 jika tidak. Kriteria koneksi politik penelitian, yaitu: 1) Dewan direksi dan/atau dewan komisaris merangkap politisi; 2) Dewan direksi dan/atau dewan komisaris merangkap pejabat pemerintahan; 3) Dewan direksi dan/atau dewan komisaris merangkap pejabat militer; 4) Pemilik perusahaan atau pemegang saham merupakan politisi/ pejabat pemerintah/ pejabat militer/ mantan pejabat pemerintah mantan pejabat militer (Utari dan Supadmi, 2017).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan (Rifai, 2009 dalam Umar, dkk., 2019). Komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator banyaknya jumlah dewan komisaris independen disuatu perusahaan.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu satu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal. Komite audit diukur dengan menggunakan indikator banyaknya jumlah komite audit disuatu perusahaan.

*Tax avoidance* merupakan upaya memanfaatkan *loophole* dari peraturan perpajakan yang tidak sesuai dari maksud dan tujuan dari peraturan perpajakan itu sendiri yang bersifat legal guna menghindari pajak (Dewi dan Jati, 2014). Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini dihitung melalui ETR (*Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. ETR didefinisikan sebagai rasio total (yaitu, saat ini dan ditangguhkan) pajak penghasilan terhadap pendapatan sebelum pajak. ETR yang lebih tinggi mencerminkan lebih sedikit penghindaran pajak (Thomsen dan Watrin, 2018). Adapun rumus untuk menghitung ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Penelitian ini melakukan uji regresi linear berganda untuk menguji apakah *Transfer Pricing*, Koneksi Politik Dan *Corporate Governance* pada perusahaan *Go Public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 KP + \beta_3 KA + \beta_4 PDKI + e$$

Keterangan:

- ETR : Cash Effective Tax Rate  
 $\alpha$  : Konstanta  
 $\beta_1 - \beta_4$  : Koefesien Regresi  
 TP : Transfer Pricing  
 KP : Koneksi Politik  
 KA : Komite Audit  
 PDKI : Proporsi Dewan Komisaris Independen  
 e : error

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2018. Data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi dari penelitian ini sebanyak 220 perusahaan selama tahun 2014-2018. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu, maka sampel yang diperoleh sebanyak 132 perusahaan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel sebanyak 166 perusahaan. Namun hasil uji normalitas data dan uji heteroskedastisitas menunjukkan data tidak normal dan beberapa variabel mengalami heteroskedastisitas oleh karena itu dilakukan outlier sebanyak 30 data hingga data menjadi normal dan lolos uji asumsi klasik, sehingga sampel akhir menjadi 136 data. Berdasarkan Uji Asumsi Klasik maka didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji Asumsi Klasik**

| Uji Asumsi Klasik | Uji Normalitas                  | Uji Multikolinearitas |       | Uji Autokorelasi | Uji Heterokedastisitas |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|------------------|------------------------|
|                   |                                 | Tolerance             | VIF   |                  |                        |
| TP                | Asymp. Sig. (2-tailed)<br>0,362 | 0,821                 | 1,218 | Durbin           | 0,550                  |
| KP                |                                 | 0,634                 | 1,577 | Watson           | 0,839                  |
| KI                |                                 | 0,665                 | 1,503 | sebesar          | 0,882                  |
| KA                |                                 | 0,949                 | 1,054 | 2,208            | 0,821                  |

Hasil Uji Normalitas yang dilakukan dari Uji Statistic dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar  $0,055 > 0,05$  atau 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terdistribusi normal karena memenuhi asumsi normalitas jika *Asymp. Sig. (2-tailed) > level of significant sebesar 5%* disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (transfer pricing, koneksi politik, proporsi komisaris independen, dan komite audit) memiliki nilai tolerance  $> 0,1$  dan  $VIF < 10$

sehingga disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan dalam uji autokorelasi diperoleh hasil Durbin Watson sebesar 2,208 sehingga disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi autokorelasi jika  $2 < d < 4 - d$  maka dikatakan tidak terkena autokolerasi.

Berdasarkan uji heteroditas didapat hasil bahwa semua variabel independen (transfer pricing, koneksi politik, proporsi komisaris independen, dan komite audit) memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa semua variabel pada model regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 2.**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

| Variabel                           | Koefesien | T      | Sig.                         | Keterangan       |
|------------------------------------|-----------|--------|------------------------------|------------------|
| (Constant)                         | 0,41      | 4,448  | 0,000                        |                  |
| TP                                 | 0,000     | 2,647  | 0,009                        | Signifikan       |
| KP                                 | 0,007     | -0,961 | 0,338                        | Tidak Signifikan |
| KI                                 | 0,003     | 2,189  | 0,030                        | Signifikan       |
| KA                                 | 0,14      | 1,224  | 0,223                        | Tidak Signifikan |
| R 0,351<br>R Square 0,123<br>N 136 |           |        | F hitung 4,592<br>Sig. 0,002 |                  |

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi berganda diketahui bahwa variabel *transfer pricing* dengan nilai signifikansi 0,009 memiliki nilai lebih rendah dari  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan Stephanie dkk. (2017), Saraswati dan Sujana (2017) karena beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut.

Variabel koneksi politik dengan nilai signifikansi 0,338 memiliki nilai lebih tinggi dari  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_2$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan Lestari dan Putri (2017) yaitu tidak adanya pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

*Corporate governance* yang diprosikan dengan proporsi komisaris independen dan komite audit menunjukkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi 0,030 memiliki nilai lebih rendah dari  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_3$  diterima sedangkan variabel komite audit dengan nilai signifikansi 0,223 memiliki nilai lebih tinggi dari  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_4$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan Utari dan Supadmi (2017).

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka simpulan yang diambil adalah: (1) *Transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban. (2) Koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Tidak adanya pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* berarti tidak ada pula pengaruh koneksi pada penghindaran pajak. Perusahaan yang sahamnya sebagian besar dikuasai oleh pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang memiliki resiko rendah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Perusahaan akan menjaga citra yang baik agar keberlangsungan usahanya dapat terjamin. (3) Proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena menjadi penengah antara perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi dan kebijakan. (4) Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dan simpulan, saran yang diajukan kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan adalah: (1) Perusahaan diharapkan lebih memperhitungkan segala resiko yang harus ditanggung dari setiap kebijakan yang diambil. Perusahaan diupayakan mampu menerapkan *corporate governance* secara optimal agar tindakan yang merugikan perusahaan dapat diminimalisir. GCG sangat penting diterapkan perusahaan sebagai salah satu sarana pengawasan manajemen. (2) Fiskus agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan penghindaran pajak yang diperbolehkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardyansah, Danis & Zulaikha. 2014. "Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio* Dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*". *Diponegoro journal of accounting*, 3 (2): 1 – 9
- Bhatt, Padmanabha Ramachandra & R. Rathish Bhatt. 2017. "*Corporate governance and firm performance in Malaysia*". *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, Vol. 17 Issue: 5, pp.896-912. ISSN 1472-0701
- Fadhilah, Rahmi. 2014. "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2009 – 2011)". *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2(1)
- Ghozali, Imam & Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi – Edisi 3*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Huda, Mokhammad Khoirul & Ninis Nugraheni, Kamarudin Kamarudin. 2017. "The Problem of Transfer Pricing in Indonesia Taxation System". *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2017, 7(4), 139-143. ISSN: 2146-4138
- Kurniawan, Anang Mury. 2015. *Buku Pintar Transfer Pricing untuk Kepentingan Pajak*. Penerbit: CV ANDI OFFSET. Yogyakarta
- Lingga, Ita Salsalina. 2012. "Aspek Perpajakan Dalam *Transfer Pricing* dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)". *Jurnal Zenit*; Vol. 1 No. 3 Desember 2012, Hal. 210-221. ISSN: 2252-6749
- Lestari, Gusti Ayu Widya & I.G.A.M Asri Dwija Putri. 2017. "Pengaruh *Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.18.3. Maret (2017): 2028-2054. ISSN: 2302-8556
- Mulyani, Sri dan Kusmuriyanto, Trisni Suryarini. 2017. "Analisis Determinan *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia". *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)* Volume 2 Nomor 3. P-ISSN: 2541-1209. E-ISSN: 2580-0213. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/RAK>
- Puspita, Silvia Ratih & Puji Harto. 2014. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak". *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 1-13. ISSN (Online): 2337-3806

- Subagiastra, Komang & I Putu Edy Arizona, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra. 2016. "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 1, No. 2, Hal: 167-193 Desember 2016
- Sari, Nuraini & Ririn Susanti Hunar. 2015. "*Analysis Method Of Transfer Pricing Used By Multinational Companies Related To Tax Avoidance And Its Consistencies To The Arm's Length Principle*". *BINUS Business Review* Vol. 6 No. 3 November 2015: 341-355
- Sentanu, Ayu Ida & Budi Ispriyarso, Henny Juliani. 2016. "Analisis Yuridis Terhadap Transfer Pricing Sebagai Upaya (Tax Avoidance) Penghindaran Pajak". *E-journal Diponegoro Law Review* Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
- Sari, Rizki Novita & Mochammad Al Musadieq, Muhammad Cahyo Widyo Sulisty. 2018. "Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT.Pelabuhan Indonesia Iii (Persero)". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 60 No. 1
- Stephanie & Sistomo, Ramot P. Simanjuntak. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI". *Fundamental Management Journal* Volume:2 online No.1. eISSN: 2540-9220
- Utari, Ni Kadek Yuliani & Ni Luh Supadmi. 2017. "Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas Dan Koneksi Politik Pada *Tax Avoidance*". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.18.3. Maret (2017): 2202-2230. ISSN: 2302-8556
- Umar, Ismawati & Herman Darwis, Resmiyati Ansar. 2019. "Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)". *JEAMM, Agustus 2019*, Vol. 1, No. 1 hal 15-29
- Thomsen, Martin & Christoph Watrin. 2018. "*Tax avoidance over time: A comparison of European and U.S. firms*". *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 33 (2018) 40-63